



PUTUSAN
Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, lahir di OKU Timur, Agama Hindu, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat OKU Timur Provinsi. Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Januar Asta Jaza, S.H. dan kawan Advokat pada kantor hukum Januar Asta Jaza S.H. & Rekan yang beralamat di Jalan Dr. Setia Budi RT 008 RW 003 Kelurahan Kemala Raja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Propinsi Sumatera Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Januari 2024, sebagai **Penggugat**;

Melawan :

TERGUGAT, lahir di OKU Timur, Agama Hindu, Pekerjaan Petani / Pekebun, bertempat tinggal Kabupaten OKU Timur, Provinsi Sumatera Selatan sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 23 Januari 2024 dalam Register Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Bta, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, Telah menikah secara agama hindu yang di langungkan di hadapan pemuka agama hindu yang bernama GEDE SULATRA Pada tanggal 21 JUNI 2014. Sebagaimana telah didaftarkan di kantor Percatatan Sipil berdasarkan Akta Perkawinan dengan Nomor: 1608-KW-05082016-0001 tertanggal 05 AGUSTUS 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 21 JUNI 2014 di Kabupaten. Oku Timur. Dan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan mempunyai 1 (Satu) anak yang bernama Anak Tanggal lahir 02 Juni 2015 Selama pernikahan tersebut Penggugat dan tergugat bertempat tinggal bersama di Desa. Nusa Bali Rt. 002 Rw. 001 Kecamatan. Belitang III Kabupaten. Oku Timur Provinsi. Sumatera Selatan;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama \pm 6(enam) tahun, setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berjalan rukun dan harmonis. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah :
 - 3.1 Bahwa selama hidup bersama terdapat Perselisihan antara Penggugat dan Tergugat masalah perekonomian;
 - 3.2 Bahwa antara penggugat dan tergugat sering mengalami pertengkaran secara terus menerus, Perselisihan paham yang menyebabkan tidak ada lagi kecocokan antara pengugat dan tergugat. Sehingga karena hal ini Penggugat merasa yakin ingin berpisah dengan tergugat;
 - 3.3 Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi;
 - 3.4 Bahwa Pada Tahun 2021 Penggugat dan Tergugat akhirnya bersepakat untuk bercerai;
4. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2021, Pertengkaran dan Perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena masalah perekenomian.
5. Bahwa karena sering terjadinya perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah bersepakat tidak bisa hidup bersama lagi sehingga apa yang di cita-citakan dalam membina rumah tangga yang bahagia lahir dan batin tidak terpenuhi, sebagaimana tujuan perkawinan yang diamanatkan dalam Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan terwujud oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dihadapan sidang Pengadilan Negeri Baturaja;
Berdasarkan alasan-alasan Gugatan Penggugat diatas, mohon kiranya kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, berkenan memeriksa dan memutus perkara ini menjatuhkan putusan yang amar nya antara lain berbunyi:

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pernikahan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

Atau : Bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir diwakili oleh Kuasa Hukumnya tersebut, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun terhadapnya berdasarkan relaas panggilan yang dikirimkan melalui surat tercatat tanggal 23 Januari 2024, 7 Februari 2024 dan 23 Februari 2024 telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah membacakan surat gugatan dan terhadap isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- P-1 Kartu Keluarga Dengan Nomor -;
- P-2 Kutipan Akta Perkawinan Suami atas nama Tergugat, Nomor 1608-KW-05082016-0001;
- P-3 Kutipan Akta Perkawinan Istri atas nama Penggugat, Nomor 1608-KW-05082016-0001;
- P-4 Kutipan Akta Kelahiran Dengan Nomor 1608-LT-09082016-0014 atas nama Anak;
- P-5 Kartu Tanda Penduduk Atas Nama : Penggugat;
- P-6 Kartu Tanda Penduduk Atas Nama : Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan aslinya dan setelah Majelis Hakim teliti, ternyata sesuai dengan surat aslinya, serta bukti surat tersebut telah pula memenuhi bea meterai sebagaimana mestinya, sehingga oleh karena itu bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi Wayan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak;
 - Bahwa Penggugat ke Pengadilan Negeri Baturaja mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
 - Bahwa saksi Wayan mengetahui jika diantara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa pertengkaran terjadi karena permasalahan ekonomi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dan pada tahun 2021 mereka sepakat bercerai;
2. Saksi II Seneda dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi Wayan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak;
 - Bahwa Penggugat ke Pengadilan Negeri Baturaja mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
 - Bahwa saksi Wayan mengetahui jika diantara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa pertengkaran terjadi karena permasalahan ekonomi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dan pada tahun 2021 mereka sepakat bercerai;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 18 April 2024, Penggugat telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan, bukti surat dan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-3 serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami Istri telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama hindu pada tanggal 21 JUNI 2014 dan dicatatkan pada kantor Pencatatan Sipil berdasarkan Akta Perkawinan dengan Nomor: 1608-KW-05082016-0001 tertanggal 05 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan berdasarkan bukti P-3, dari perkawinannya Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikarunai 1 (Satu) anak yang bernama Anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan diperoleh persesuaian terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat akibat permasalahan ekonomi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dipersidangan menerangkan bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dan pada tahun 2021 mereka sepakat bercerai;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dalil gugatan dan dihubungkan dengan fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang diajukan Penggugat tersebut telah sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan :

"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a) *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b) *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*
- c) *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d) *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum dan oleh karena Tergugat dalam perkara ini telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, sehingga gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Perkawinan Pengugat dan Tergugat dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil OKU Timur maka berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 dan dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, demi hukum harus diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Baturaja untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada perkara ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil OKU Timur di Martapura;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan Penggugat melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil OKU Timur di Martapura paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan dalam petitumnya angka 4 Penggugat mohon agar biaya perkara ditetapkan menurut hukum yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 192 R.Bg, biaya perkara akan dibebankan kepada Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Baturaja untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada perkara ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil OKU Timur di Martapura untuk dicatat pada register untuk itu;
5. Memerintahkan Penggugat melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil OKU Timur di Martapura paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 oleh kami, M. Fahri Ikhsan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Salihin Ardiansyah, S.H., M.H. dan Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Jumat, tanggal 3 Mei 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Parmono, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Salihin Ardiansyah, S.H., M.H.

M. Fahri Ikhsan, S.H., M.H.

Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Parmono, S.H.

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan	:	Rp100.000,00;
3. PNBP Surat Kuasa	:	Rp10.000,00;
4. Biaya Panggilan	:	Rp66.000,00;
5. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00;
6. Materai	:	Rp10.000,00;
7. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp246.000,00

(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)